



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 700/465/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PENGAWASAN (*MANAGEMENT OVERSIGHT*) TERHADAP KEGIATAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengawasan intern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui telaah sejawat di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal, maka berdasarkan ketentuan BAB III Lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal, perlu membentuk Tim Manajemen Pengawasan (*Management Oversight*) terhadap Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Pengawasan (*Management Oversight*) Terhadap Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

0

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ;
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 88);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Pengawasan (*Manajemen Oversight*) Terhadap Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Manajemen Pengawasan (*Manajemen Oversight*) Terhadap Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pembina bertugas melaksanakan fungsi pembinaan atas pelaksanaan manajemen pengawasan (*Manajemen Oversight*) terhadap kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka pengendalian pengawasan.
2. Penanggung Jawab bertugas mengoordinasikan pelaksanaan manajemen pengawasan (*Manajemen Oversight*) terhadap kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kendal.
3. Ketua bertugas :
 - a. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan dan pengendalian pengawasan kepada Bupati Kendal;
 - b. melaksanakan evaluasi atas efektivitas kebijakan pengendalian pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
4. Anggota bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam penyampaian laporan kinerja pengelolaan dan pengendalian pengawasan kepada Bupati Kendal;
 - b. membantu Ketua dalam melaksanakan evaluasi atas efektivitas kebijakan pengendalian pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - c. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 700/296/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Manajemen Terhadap Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal sebagai laporan;
 2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Segenap Anggota bersangkutan;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 700/465 /2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN PENGAWASAN (*MANAJEMEN
 OVERSIGHT*) TERHADAP KEGIATAN APARAT PENGAWASAN INTERN
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Wakil Bupati Kendal	Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	


 BUPATI KENDAL,
 DICO M GANINDUTO